

Anotasi Putusan

**Perkara Menerima Narkotika
Golongan I bukan Tanaman yang
Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram
secara Tanpa Hak atau Melawan
Hukum, yang Didahului dengan
Permufakatan Jahat**

No. Register Perkara:

1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, 113/PID/2012/

PT.DKI, dan 1672K/Pid.Sus/2012

(Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu)

Anugerah Rizki Akbari, S.H.

Anotasi Putusan

Perkara Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, yang Didahului dengan Permufakatan Jahat

No. Register Perkara:

1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, 113/PID/2012/

PT.DKI, dan 1672K/Pid.Sus/2012

(Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu)

disusun oleh:

Anugerah Rizki Akbari, S.H.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Anotasi Putusan

Perkara Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, yang Didahului dengan Permufakatan Jahat

No. Register Perkara: 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, 113/PID/2012/PT.DKI, dan 1672K/Pid.Sus/2012 (Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu)

Penyusun : Anugerah Rizki Akbari, S.H.

Desain dan Tata Letak : Rizky Banyualam P.

Diterbitkan oleh

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MaPPI - FHUI)

Cetakan Pertama, November 2015

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

BAB I

INFORMASI PERKARA

I. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	:	Edih Kusnadi alias Seblu
Tempat Lahir	:	Tangerang
Umur/Tanggal Lahir	:	31 tahun / 22 Maret 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Setu, RT001/RW001, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang, Banten
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan Terakhir	:	SMA

II. Kasus Posisi

Kasus yang akan dianalisis merupakan kasus menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum, yang didahului dengan permufakatan jahat dengan Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu.

Kasus ini bermula dari ditangkapnya Iswadi Chandra alias Kiting dan Kurniawan alias Buluk¹ oleh penyidik terkait dengan transaksi jual-beli narkotika pada hari Jum'at, 13 Mei 2011, dengan kronologis sebagai berikut:

¹ Iswadi Chandra alias Kiting dan Kurniawan alias Buluk merupakan terdakwa di persidangan lain untuk kasus yang sama dengan Edih Kusnadi alias Seblu. Penuntut Umum memilih memisahkan berkas perkara ketiganya agar memudahkan strategi pembuktian yang dimilikinya. Di kasus ini, Iswadi Chandra alias Kiting dan Kurniawan alias Buluk dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi yang memberatkan (*a charge*).

- Iswadi Chandra alias Kiting mengambil Narkotika Golongan I jenis *shabu* dari seseorang yang diperintahkan oleh Riki² di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada hari Jum'at, 13 Mei 2011. Untuk menuju Mall PTC Pulo Gadung, Jakarta Timur, Iswadi Chandra alias Kiting diantar oleh Kurniawan alias Buluk dengan menggunakan sepeda motor dan ia mengetahui bahwa Iswadi Chandra alias Kiting akan mengambil Narkotika Golongan I jenis *shabu* di daerah tersebut.
- Sesampainya di lokasi yang telah ditentukan, Iswadi Chandra alias Kiting menghubungi Riki dan tidak lama setelah itu, Iswadi Chandra alias Kiting dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengaku suruhan Riki dan mengarahkan Iswadi Chandra alias Kiting mengambil *shabu* yang diletakkan di jalanan tanah samping Mall PTC Pulo Gadung. Selanjutnya, Iswadi Chandra mencari *shabu* yang dimaksud, setelah mendapatkannya, ia menghampiri Kurniawan alias Buluk yang menunggu di pinggir jalan, dan meminta untuk mengantarkan dirinya pulang ke rumah di Jalan Batu Permata III Nomor 38, RT.016/RW.005, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Iswadi Chandra alias Kiting menimbang *shabu* dengan menggunakan timbangan listrik di rumahnya dan diperoleh berat bruto 54 gram. Selanjutnya, Iswadi Chandra alias Kiting menghubungi Riki melalui *hand phone* dan dari pembicaraan tersebut, Riki memerintahkan Iswadi Chandra untuk membagi *shabu* tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. 25 gram untuk diserahkan kepada terdakwa Edih Kusnadih

² Nama Riki sering disebut oleh Iswadi Chandra alias Kiting sebagai pihak yang menyuruhnya memberikan Narkotika Golongan I jenis *shabu* kepada terdakwa Edih Kusnadi. Namun, Riki tidak muncul dalam persidangan dan ia masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

alias Seblu³; dan

2. 29 gram untuk disimpan oleh Iswadi Chandra alias Kiting hingga mendapatkan perintah selanjutnya dari Riki.
- Pada pukul 21.10 WIB, Kurniawan alias Buluk kembali ke rumah Iswadi Chandra alias Kiting untuk mengantarkan bungkus plastik berisi obat untuk anak Iswadi Chandra alias Kiting yang tertinggal di sepeda motornya. Selanjutnya, keduanya main *Play Station* di sana dan pada pukul 22.00 WIB, keduanya ditangkap oleh beberapa polisi Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan langsung mengeledah rumah tersebut hingga ditemukan barangbukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi *shabu* masing-masing seberat 29 gram dan 25 gram;
 2. 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ;
 3. Buku tabungan Tahapan BCA Rekening Nomor 1662520742 atas nama Iswadi Chandra;
 4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019 0025 4567 4923;
 5. 1 (satu) unit *hand phone* merek Samsung warna hitam dengan *SIM card* nomor 0821 2400 2894;
 6. 1 (satu) unit *hand phone* merek Esia warna hitam *SIM card* nomor 021 9169 1237; dan
 7. 1 (satu) unit *hand phone* merek Esia *SIM card* nomor 021 9700 7838.

Atas jasanya tersebut, Iswadi Chandra alias Kiting menerima upah atau imbalan yang berkisar di antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima

³ Penuntut Umum berasumsi bahwa terdakwa Edih Kusnadih alias Seblu telah berkomunikasi langsung dengan Riki sebelumnya berkaitan dengan pembagian *shabu* tersebut. Selain itu, Penuntut Umum juga mendalilkan dalam dakwaannya bahwa Iswadi Chandra alias Kiting pernah melakukan transaksi penyerahan *shabu* kepada terdakwa Edih Kusnadih sebanyak 6 (enam) kali dan semuanya dilakukan atas perintah Riki.

dengan cara ditransfer ke rekening BCA Cabang Cimanggis Nomor 1662520742 atas nama Iswadi Chandra. Untuk Kurniawan alias Buluk yang mengantarkan diri Iswadi Chandra alias Kiting dalam transaksi tersebut, diberikan upah di antara Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali antar.

Selanjutnya, polisi mengembangkan kasus dengan meminta Iswadi Chandra alias Kiting untuk menghubungi terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dengan dalih akan mengantarkan *shabu* seberat 25 gram di daerah Kota. Polisi kemudian membawa Iswadi Chandra alias Kiting dan Kurniawan alias Buluk ke daerah Kota dan pada saat perjalanan, Iswadi Chandra alias Kiting kembali menghubungi terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dan keduanya sepakat bertemu di diskotek Millenium di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu sampai di lokasi terlebih dahulu dan menyuruh Iswadi Chandra alias Kiting memasuki areal parkir diskotik Millenium. Pada hari Sabtu, 14 Mei 2011, sekitar pukul 02.15 WIB, polisi yang mengawal Iswadi Chandra alias Kiting langsung menangkap terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu ketika ia hendak menemui Iswadi Chandra alias Kiting dan berhasil menyita 1 (satu) unit *hand phone* merek Nokia Tipe 2865 model RM 193 berikut *SIM card* nomor 021 3629 7500 yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Iswadi Chandra alias Kiting.

Menariknya, fakta ini dibantah oleh terdakwa Edih Kusnadi dengan menyampaikan kronologis peristiwa yang berbeda dengan apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu membenarkan bahwa dirinya bertemu dengan Iswadi Chandra alias Kiting di areal parkir diskotik Millenium, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 14

Mei 2011 sekitar pukul 02.00 WIB. Namun, maksud pertemuan tersebut tidak untuk menyerahkan *shabu* seperti yang dijelaskan oleh Penuntut Umum, melainkan untuk menawarkan pekerjaan kepada Iswadi Chandra alias Kiting sebagai Agen Asuransi seperti dirinya.

- Disampaikan oleh terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu, tawaran tersebut akan diajukan kepada Iswadi Chandra alias Kiting karena merasa kasihan karena Iswadi Chandra alias Kiting tidak memiliki pekerjaan dan anaknya sedang sakit. Oleh karena itu, pada hari Jumat, 13 Mei 2011, pukul 20.00 WIB, ia menghubungi Iswadi Chandra alias Kiting untuk bertemu di diskotek Millenium sekaligus untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Namun, Iswadi Chandra alias Kiting sulit dihubungi pada saat itu dan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu tetap berangkat ke diskotek tersebut.
- Ketika terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu sampai di Gajah Mada Plaza, Iswadi Chandra menghubungi dirinya dan meminta ditemui di areal parkir. Selanjutnya, terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu ditangkap oleh polisi dari Polda Metro Jaya sebanyak 18 orang di depan Gajah Mada Plaza pada hari Sabtu, 14 Mei 2011 pukul 02.00 WIB.
- Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu mengaku tidak tahu bahwa Iswadi Chandra alias Kiting merupakan pengedar narkoba dan tidak pernah bermaksud melakukan transaksi jual-beli/menerima narkoba dengan Iswadi Chandra alias Kiting. Polisi pun tidak menemukan satu bukti yang mengarah pada dugaan transaksi jual-beli/menerima narkoba pada diri terdakwa maupun pada mobil terdakwa. Selanjutnya, terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa.
- Pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya, polisi memukuli terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu untuk memperoleh pengakuan,

namun terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu menolak karena memang tidak bersalah. Selanjutnya, polisi memberikan makanan dan 2 kali minum kopi kepada terdakwa Edih Kusnadih alias Seblu, Iswadi Chandra alias Kiting, dan Kurniawan alias Buluk. Keesokan harinya, urine ketiga tersangka ini diperiksa dan hasilnya positif, termasuk urine milik terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu. Hal ini janggal karena terdakwa Edih Kusnadih alias Seblu tidak memiliki sangkut paut dengan narkoba, baik sebagai pengedar maupun penyalahguna. Oleh karena itu, terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu menolak menandatangani berkas-berkas yang diajukan oleh polisi.

- Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Iswadi Chandra alias Kiting dan Kurniawan alias Buluk ditekan oleh penyidik untuk menyudutkan terdakwa Edih Kusnadih. Polisi pun terus menyetrum dan memukuli terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu untuk memperoleh pengakuan, namun terdakwa tetap menolak mengakui tuduhan polisi tersebut.

Meskipun demikian, Penuntut Umum tetap melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mendaftarkannya ke Kepaniteraan dengan nomor register perkara 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, dan mendakwa terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR : **Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR: Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu agar dijatuhi **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** karena terbukti melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sesuai dengan dakwaan primair.

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 9 Februari 2012, terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan primair dan menjatuhkan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.**

Terhadap putusan ini, terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan didaftarkan di Kepaniteraan

dengan nomor register perkara 113/Pid/2012/PT.DKI. Melalui putusan tertanggal 18 April 2012, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding yang diajukan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut.

Selanjutnya, terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu mendaftarkan permohonan kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memperoleh nomor register perkara 1672 K/Pid.Sus/2012 dari Mahkamah Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan, melalui putusan tertanggal 18 Oktober 2012, majelis hakim di tingkat kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu sehingga terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu tetap harus menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara seperti yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

III. Pihak yang Terlibat dalam Perkara

a. Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Penuntut Umum	:	Syahrijal Syukur, S.H.
Penasihat Hukum	:	Joko Nurwanto, S.H. A. Sahroni, S.H. Arnold Hutajulu, S.H.
Majelis Hakim	:	H. Sofyan Syah, S.H. Simplisius Donatus, S.H. Yusuf, S.H.
Panitera Pengganti	:	Zuherma, S.H.

b. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Penasihat Hukum : Hermawanto, S.H.
Indah Saptorini, S.H., M.H.
Junaidi Abdillah, S.H.

Majelis Hakim : Ny. Hj. Sudaryati, S.H.
Achmad Sobari, S.H.
Adam Hidayat A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Hj. Makhdalena, S.H., M.H.

c. Mahkamah Agung

Penasihat Hukum : Hermawanto, S.H.
Indah Saptorini, S.H., M.H.

Majelis Hakim : Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.
H. Suhadi, S.H., M.H.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

BAB II

ANALISIS KASUS

Terhadap kasus di atas, terdapat 2 (dua) isu hukum yang dapat dianalisis, yaitu:

1) Penyusunan Surat Dakwaan yang Tidak Jelas

Penyusunan surat dakwaan harus selalu mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁴

“... surat dakwaan ... diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;*⁵
- b. *uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”*⁶

Selain itu, untuk lebih memperjelas penyusunan surat dakwaan, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993, yang selengkapnya memperinci ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP di atas ke dalam beberapa poin di bawah ini:

“Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

- a. *Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan*

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3258, Ps. 143 ayat (2).

⁵ Syarat yang ditentukan dalam huruf a sering disebut sebagai syarat formil penyusunan surat dakwaan.

⁶ Syarat yang ditentukan dalam huruf b sering disebut sebagai syarat materiil penyusunan surat dakwaan. Apabila Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan ini, Pasal 143 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;

- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan*

.... sesuai ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP huruf b, syarat materiil meliputi:

- a. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;*
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*

*Uraian secara **cermat**, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum selalu bersikap korek dan teliti.*

*Uraian secara **jelas**, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.*

*Uraian secara **lengkap**, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.”*

Dengan melihat ketentuan di atas, menarik untuk melihat bagaimana Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam kasus ini:

a. Rumusan Unsur yang Didakwakan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas dengan Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan primair dan Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika sebagai dakwaan subsidair. Ketika mendakwa dengan kedua tindak pidana di atas, Penuntut Umum merumuskan perbuatan yang didakwakan dengan susunan kalimat sebagai berikut:

PRIMAIR : “... *Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*

SUBSIDAIR : “... *Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*

Perlu kiranya digarisbawahi bahwa Penuntut Umum **tidak cermat** dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Edih Kusnadi dalam kasus ini. Hal ini dilakukan dengan hanya menyalin begitu saja rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut tanpa kembali menyesuaikannya dengan fakta yang telah diperoleh dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Padahal, dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan SEJA Nomor SE-004/J.A/11/1993, salah satunya dinyatakan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat. Dengan demikian, seharusnya Penuntut Umum dapat memilah dengan benar unsur tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa dalam kasus tersebut.

Sebagai contoh, dalam dakwaan primair, terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dihadapkan pada berbagai jenis tindak pidana Narkotika (meskipun diancamkan secara alternatif dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), di antaranya:

- a. menawarkan untuk dijual
- b. menjual
- c. membeli
- d. menerima
- e. menjadi perantara dalam jual beli
- f. menukar
- g. menyerahkan

Pada dakwaan subsidair, terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu pun juga harus menyiapkan berbagai pembelaan untuk tindak-tindak pidana Narkotika yang diancamkan secara serampangan oleh Penuntut Umum, di antaranya:

- a. memiliki
- b. menyimpan
- c. menguasai
- d. menyediakan

Perumusan yang demikian tampak menjadi sebuah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh Kejaksaan karena hampir di perkara yang memiliki unsur dakwaan dengan pasal yang mengancamkan beberapa tindak pidana secara alternatif, perumusan perbuatan yang didakwakan akan diarahkan pada penulisan semua unsur di atas ke dalam dakwaan dengan dalih bahwa di dalam persidangan akan dipilih mana yang sebenarnya lebih cocok untuk dikenakan kepada Terdakwa.

Akan tetapi, praktik ini akan memunculkan permasalahan yang jauh lebih kompleks daripada apa yang terlihat secara kasat mata dari dokumen dan praktik persidangan yang telah berlangsung:

Pertama, Penuntut Umum akan dengan sangat mudahnya

menuduhkan suatu tindak pidana kepada Terdakwa tanpa memperhatikan uraian fakta yang telah diperoleh dari proses peradilan pidana sebelumnya. Hal ini akan berakibat langsung pada penguraian fakta dalam surat dakwaan yang akan dilukiskan tanpa arah karena Penuntut Umum pun belum yakin terhadap tindak pidana yang ingin dibuktikan dalam surat dakwaan.

Tentu hal ini merupakan suatu hal yang kontra produktif dengan proses panjang yang harus dijalani oleh Terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Tidak jarang Penyidik maupun Jaksa bersikeras melakukan penahanan kepada Terdakwa dengan alasan ingin memperoleh keterangan yang sebenarnya sehingga akan tergambar fakta yang terjadi dari suatu tindak pidana. Di sisi lain, Terdakwa harus menjalani pengalaman yang sedemikian melelahkan dari proses ini, mulai dari diperiksa selama berjam-jam, dirampas kemerdekaannya dengan mendekam selama beberapa waktu di rumah tahanan, dan tidak jarang menerima tindakan kekerasan⁷ dalam proses pemeriksaan tersebut.

Kedua, Terdakwa pun kesulitan untuk mempersiapkan pembelaan ketika menghadapi perumusan dakwaan yang tidak cermat seperti dalam kasus ini.

Karena disalin begitu saja dari rumusan pasal, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya akan kebingungan untuk menerka-nerka

⁷ LBH Jakarta menemukan praktik penyiksaan pada tahap pemeriksaan dalam bentuk penyiksaan psikis, fisik, dan seksual, seperti dipukul, ditampar, ditendang, dibiarkan lapar, direndam, disundut, disetrum, dan bahkan dibakar. Frekuensi pemukulan oleh penegak hukum di Surabaya terjadi dengan jumlah 53,1%, ditendang dengan 38,5%, dan ditampar dengan 17,9%. Selain itu, penyiksaan psikis dengan dihina, dibentak, diancam, hingga pada ditodongkan pistol masih sering terjadi dalam tahap pemeriksaan. Selanjutnya, penelanjangan terhadap Tersangka terjadi di Surabaya dengan 13,5%, dipaksa berciuman sebesar 2,4% di Makassar, diraba pada bagian sensitif sebesar 2,7% di wilayah Lhokseumawe hingga 0,5% dalam bentuk perkosaan di Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: The Partnership for Governance Reform, 2011), hlm. 60-61.

tindak pidana yang sebenarnya ingin didakwakan kepada Terdakwa. Sebagai contoh, dalam dakwaan primair, terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu akan dihadapkan pada suatu ketidakpastian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apakah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I?*

Ketika dakwaan dirumuskan dengan cara yang demikian, sekali lagi, **Penuntut Umum gagal bersikap profesional, efektif, dan efisien** seperti yang diamanatkan dalam SEJA Nomor SE-004/J.A/11/1993 dengan tidak mengaitkan fakta yang ada dengan pilihan tindak pidana dari rumusan pasal yang dijadikan acuan dalam merumuskan dakwaan. Padahal, surat dakwaan merupakan mahkota bagi Penuntut Umum yang harus dijaga dan dipertahankan dengan baik mengingat ia akan menjadi dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara dan oleh karenanya, penyusunan secara cermat akan jenis tindak pidana yang didakwakan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan.

b. Informasi Keberadaan Narkotika di Rumah Iswadi

Hal kedua yang menjadi catatan bagi penyusunan surat dakwaan adalah ketiadaan rumusan peristiwa yang menyatakan bahwa di rumah Iswadi Chandra alias Kiting memang terdapat Narkotika. Dalam uraian surat dakwaan yang berhasil disusun Penuntut Umum, fakta langsung dirumuskan dengan kalimat:

“... pada saat saksi Iswadi Chandra alias Kiting sedang membagi shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dan sedang mengetes shabu serta saksi Kurniawan alias Buluk sedang bermain PlayStation, tiba-tiba lampu mati sehingga saksi Kurniawan alias Buluk keluar rumah untuk menyalakan sikring listrik.

Pada saat hendak menyalakan sikring listrik, saksi Kurniawan alias Buluk ditangkap oleh beberapa orang Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, di antaranya saksi Bambang Hariono, saksi Kembar Wahyu Susilo, S.H., dan saksi Edi Lestari,

S.H., ternyata yang mematkan sikring listrik adalah petugas polisi tersebut”

Dengan melihat ketentuan bahwa surat dakwaan harus disusun secara **jelas**, dengan menguraikan kejadian atau fakta kejadian dalam surat dakwaan seperti yang diwajibkan oleh SEJA Nomor SE-004/J.A/11/1993, uraian fakta yang demikian terlalu melompat dan menyisakan satu atau lebih fakta-fakta yang belum diungkap oleh Penuntut Umum, di antaranya perolehan informasi bahwa di rumah Iswadi Chandra alias Kiting terdapat narkotika, alasan anggota kepolisian mengintai rumah Iswadi Chandra alias Kiting, dan sebagainya.

2) Pembuktian Kesalahan Terdakwa Berdasarkan Asumsi

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, Penuntut Umum membuktikan dakwaan yang disusunnya dengan menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang memberatkan (*a charge*), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Saksi di Persidangan Perkara Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim

No.	Nama Saksi	Status	Yang Menghadirkan
1	Bambang Hariono	Penyidik	Penuntut Umum
2	Kembar Wahyu Susilo	Penyidik	
3	Andreas Tulam	Penyidik	
4	Yohanes Yuli	Penyidik	

5	Iswadi Chandra alias Kiting	Terdakwa di Kasus Lain	
6	Kurniawan alias Buluk	Terdakwa di Kasus Lain	
7	Maesaroh	Teman dekat Terdakwa	Penasihat Hukum

Dari daftar saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di atas, menarik untuk dilihat bahwa 4 (empat) dari 6 (enam) orang saksi merupakan penyidik dalam perkara ini dengan rincian:

1. Bambang Hariono dan Kembar Wahyu Susilo merupakan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
2. Andreas Tulam dan Yohanes Yuli merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Selain itu, Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi lain yang merupakan terdakwa di persidangan lain yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu Iswadi Chandra alias Kiting dan Kurniawan alias Buluk, yang dalam hukum acara pidana sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.⁸

Apabila kedua jenis saksi⁹ yang dihadirkan Penuntut Umum ini dibenturkan dengan kualifikasi saksi di dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa “*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”, secara sekilas, tidak ada hal yang perlu dipemasalahkan karena semua saksi tersebut mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

⁸ Saksi mahkota diartikan sebagai saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama yang bekerjasama atau berkolaborasi dengan penegak hukum dengan cara memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

⁹ Kedua jenis saksi yang dimaksud adalah saksi penyidik dan saksi mahkota.

Namun, jika membaca satu per satu keterangan para saksi di atas yang diberikan dalam persidangan, akan terlihat bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat membuktikan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum:

Tabel 2

Keterangan Saksi yang Diajukan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim

Nama Saksi	Keterangan yang Disampaikan
1. Bambang Hariono 2. Kembar Wahyu Susilo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Iswadi Chandra, <u>diketahui Narkotika adalah milik Riki</u></i> • <i>Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan berat 25 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan <u>saksi Iswadi Chandra disuruh oleh Riki untuk menyerabkan kepada Terdakwa</u></i> • <i>Bahwa pada saat saya dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, <u>kami tidak menemukan narkoba di tangan Terdakwa</u>, karena narkoba tersebut masih ada di tangan Iswadi Chandra dan mereka berjanji untuk bertemu malam itu, <u>menurut keterangan Iswadi Chandra</u>, untuk menyerabkan narkoba tersebut.</i>
1. Andreas Tulam 2. Yohanes Yuli	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada tekanan dan paksaan kepada Terdakwa</i> • <i>Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi Iswadi Chandra dan saksi Kurniawan bersikap kooperatif sedangkan Terdakwa tidak kooperatif</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bahwa saat dilakukan konfrontasi, terjadi keributan dan perkelahian antara saksi Iswadi Chandra dengan Terdakwa dan saksi sempat terkena pukulan dari Terdakwa karena berusaha berusaha memisahkan mereka</i>
<p>Iswadi Chandra alias Kiting</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bahwa Narkotika tersebut saksi dapatkan dari saudara Riki pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, dan saya disuruh Riki mengambilnya di PTC Pulo Gadung</i> • <i>Bahwa <u>Riki kemudian memerintahkan saksi</u> agar membagi narkotika tersebut menjadi 2 bagian, 25 gram dan 29 gram dan <u>yang seberat 25 gram, saksi disuruh menyerahkannya kepada Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu</u></i> • <i>Bahwa pada malam saksi ditangkap, saksi telah menghubungi Edih Kusnadi untuk menyerahkan shabu yang seberat 25 gram tersebut dan saksi sudah janji untuk bertemu di Diskotik Millenium Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu malam dengan Terdakwa</i> • <i>Bahwa shabu tersebut saksi serahkan kepada Edih Kusnadi hanya 4 (empat) kali dan saksi sudah lupa tanggal-tanggal berapa saksi menyerahkannya kepada Terdakwa, yang saksi ingat tempat penyerahannya di pom bensin daerah Condet, Pondok Sate Condet, Indomaret di daerah Condet, dan pada tanggal 13 Mei 2011 akan saksi serahkan di Diskotik Millenium tetapi saksi keburu tertangkap</i>

Kurniawan alias Buluk	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Babwa benar Iswadi Chandra yang meminta saksi untuk mengantarkannya ke PTC Pulo Gadung untuk mengambil shabu milik Riki</i> • <i>Babwa saksi juga pernah mengantar saksi Iswadi Chandra untuk mengantarkan narkotika kepada Edih Kusnadi alias Seblu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 08 Maret 2011 di Pondok Sate, Condet, Jakarta Timur, dan pada tanggal 03 April 2011 di daerah Condet Raya, tepatnya di depan Indomaret</i> • <i>Babwa setiap kali mengantar saksi Iswadi Chandra, <u>saksi hanya menunggu di kejauban dan tidak pernah bersama-sama dengan saksi Iswadi Chandra dalam mengambil barang atau bertemu dengan saudara Riki ataupun Terdakwa</u></i>
-----------------------	--

Berdasarkan data di atas, semua keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mengarah pada satu pertanyaan yang tidak pernah ditelusuri lebih dalam kebenarannya, yaitu “*apakah benar terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu melakukan kontak dengan Riki –yang masih tercantum dalam Daftar Pencarian Orang- untuk menerima Narkotika yang telah berada di tangan Iswadi Chandra alias Kiting?*”

Dari keenam saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, tercatat hanya saksi Iswadi Chandra alias Kiting yang mengaku berkomunikasi dengan Riki dan menerima instruksi untuk memberikan *shabu* seberat 25 gram kepada terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu. Keterangan ini diberikan untuk menjelaskan rencana lebih lanjut dari pengambilan narkotika jenis *shabu* di PTC Pulo Gadung pada 13 Mei 2011 yang diambilnya dari orang suruhan Riki. Selanjutnya, saksi-saksi lain seperti Bambang Hariono dan Kembar Wahyu Susilo hanya mengikuti kesaksian Iswadi Chandra alias

Kiting bahwa Iswadi Chandra alias Kiting menyatakan narkotika jenis *shabu* akan diserahkan kepada terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu sesuai dengan arahan Riki.

Anehnya, Penuntut Umum tidak berusaha menyertakan alat bukti dan barang bukti lain untuk memperkuat keterangan Iswadi Chandra alias Kiting tersebut. Selain alat bukti saksi, tercatat hanya Berita Acara Laboratoris No.

260E/V/2011/UPT. LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Mei 2011 yang dijadikan senjata untuk memenangkan proses pembuktian di persidangan. Dengan mudahnya, Penuntut Umum percaya bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkannya sudah cukup untuk membuktikan dakwaan yang disusunnya dan seakan tidak peduli bahwa keterangan tersebut masih berbentuk asumsi yang perlu diuji kembali kebenarannya dalam persidangan

Majelis hakim pun gagal mengangkat hal ini menjadi isu yang patut dipertanyakan lebih lanjut di dalam perkara *a quo* dengan memilih untuk menelan mentah-mentah keterangan Iswadi Chandra alias Kiting yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Padahal, kebenaran akan hubungan Riki dan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu untuk melakukan transaksi menerima narkotika jenis *shabu* tersebut menjadi titik penting yang mempengaruhi keseluruhan bangunan fakta di dalam kasus ini.

Dalam konteks demikian, KUHAP tidak membenarkan pengambilan kesimpulan terhadap suatu fakta yang didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi¹⁰ dan mengharuskan Majelis Hakim dan Penuntut Umum untuk mengaitkan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain sehingga muncul keyakinan kuat bahwa apa yang diutarakan oleh saksi Iswadi Chandra alias Kiting merupakan suatu hal yang tidak

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3258, Ps. 185 ayat (2).

mengada-ada.¹¹

Sayangnya, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, tidak berupaya untuk menelusuri hal ini di dalam persidangan sehingga pertanyaan di atas belum bisa terjawab sepenuhnya.

Pengambilan keputusan yang terburu-buru dengan hanya mengandalkan kesaksian Iswadi Chandra alias Kiting pun menjadi blunder yang sedemikian besar dilakukan oleh Majelis Hakim karena Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP secara spesifik menyatakan bahwa:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”*

Perlu diingat bahwa saksi Iswadi Chandra alias Kiting merupakan saksi mahkota yang juga merupakan pelaku di persidangan lain sehingga keterangannya wajib diragukan, terlebih apabila tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan ini.

Ketiadaan Riki di persidangan memang menjadi penghambat untuk melakukan penelusuran terhadap kebenaran keterangan yang disampaikan saksi Iswadi Chandra alias Kiting. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim seakan dipaksa untuk menerima begitu saja keterangan saksi Iswadi Chandra alias Kiting karena tidak ada pihak yang bisa dikonfrontasi berkaitan dengan apa yang disampaikan saksi Iswadi Chandra alias Kiting. Terdakwa pun tidak memiliki kesempatan untuk

¹¹ Untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga memunculkan keyakinan yang kuat bagi hakim untuk menyatakan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. *Ibid.*, Ps. 183.

setidak-tidaknya mendengar secara langsung keterangan Riki yang akan berpengaruh banyak pada pembuktian kesalahannya di perkara ini.

Namun, hambatan di atas seharusnya dapat diantisipasi oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan alat bukti berupa hasil cetak transkrip pembicaraan antara Riki dengan saksi Iswadi Chandra alias Kiting yang dilakukan via telpon pada tanggal 13 Mei 2011. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan yang seharusnya disadari oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim untuk memeriksa kembali kebenaran keterangan saksi Iswadi Chandra alias Kiting tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, transkrip pembicaraan telpon antara Riki dan saksi Iswadi Chandra alias Kiting ini tidak pernah dipersoalkan di dalam persidangan. Padahal, apabila hal ini dimunculkan oleh Majelis Hakim, hubungan Riki, saksi Iswadi Chandra alias Kiting, dan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu akan semakin terlihat.

Seharusnya penyidik tidak mempunyai kesulitan berarti untuk menghadirkan alat bukti berupa hasil cetak transkrip pembicaraan antara Riki dengan Iswadi Chandra alias Kiting mengingat *hand phone* beserta *SIM Card* yang digunakan Iswadi Chandra alias Kiting untuk menghubungi Riki telah disita sebelumnya oleh penyidik ketika melakukan penggeledahan di rumah Iswadi Chandra alias Kiting. Dengan memadukan keterangan saksi Iswadi Chandra alias Kiting dan alat bukti berupa hasil cetak transkrip pembicaraan antara Riki dan Iswadi Chandra alias Kiting pada tanggal 13 Mei 2011, validitas keterangan Iswadi Chandra alias Kiting yang berkaitan dengan rencana lebih lanjut setelah proses pengambilan narkotika jenis *shabu* tersebut tidak perlu dipertanyakan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP.

Hal lain yang patut dipertanyakan adalah kelalaian penyidik untuk merekam percakapan antara saksi Iswadi Chandra alias Kiting dan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu ketika merencanakan pertemuan di Diskotik Millenium, Gajah Mada Plaza. Padahal, jika kita melihat uraian surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum, dinyatakan bahwa penyidik

melakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dengan cara meminta saksi Iswadi Chandra alias Kiting menghubunginya untuk mengantarkan *shabu* berat bruto 25 gram kepada terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu.¹² Dengan inisiatif yang dilakukan oleh penyidik, menjadi hal yang aneh apabila percakapan antara terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dengan saksi Iswadi Chandra alias Kiting tidak direkam karena kesempatan untuk melakukan perekaman sangat besar dan hal itu akan sangat membantu penyidik dalam melengkapi fakta yang sedang dicari dalam kasus ini.

Selain itu, satu hal yang perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim adalah maksud pertemuan antara saksi Iswadi Chandra alias Kiting dengan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu di areal parkir Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat, pada 14 Mei 2011 pukul 02.00 WIB. Dalam kesaksian Iswadi Chandra alias Kiting¹³, disebutkan bahwa ia menghubungi terdakwa Edih Kusnadi untuk menyerahkan *shabu* seberat 25 gram dan sepakat untuk bertemu di Diskotik Millenium Gajah Mada, Jakarta Pusat pada hari Sabtu malam dengan terdakwa. Keterangan ini selanjutnya diperkuat dengan keterangan saksi Bambang Hariono dan saksi Kembar Wahyu Susilo yang memang menyuruh saksi Iswadi Chandra alias Kiting untuk bertemu dengan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu untuk menyerahkan *shabu*.¹⁴

Namun, kebenaran keterangan-keterangan ini masih patut dipertanyakan mengingat hal ini dibantah oleh saksi Maesaroh yang pernah menerima telpon dari saksi Iswadi Chandra karena terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu sedang mengemudi mobil dan menerangkan bahwa yang dibicarakan adalah janji bertemu untuk karaoke, bukan untuk

¹² Baca Putusan Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim halaman 10 & 16.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20-21.

melakukan transaksi menerima *shabu* seperti yang diutarakan saksi Iswadi Chandra alias Kiting, saksi Bambang Hariono,¹⁵ dan saksi Kembar Wahyu Susilo di atas. Di samping itu, Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu pun mengaku datang ke Diskotik Millenium hanya untuk bertemu dengan teman-teman terdakwa dan juga Iswadi Chandra, bahkan Terdakwa mengaku tidak memesan *shabu* kepada saksi Iswadi Chandra maupun kepada Riki.¹⁶

Hal-hal ini masih bersifat kontradiktif dan bias sehingga memerlukan satu batu uji untuk membuat jelas fakta yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Dalam hal ini, keberadaan hasil cetak transkrip pembicaraan antara terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dengan saksi Iswadi Chandra alias Kiting menjadi mutlak diperlukan. Namun, sayangnya, hal ini tidak diperdebatkan di dalam persidangan yang akhirnya berakibat pada munculnya asumsi lain yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut validitasnya dan bahkan diambil sebagai fakta hukum oleh Majelis Hakim untuk memetakan persoalan dalam perkara *a quo*, yaitu:

“Bahwa Terdakwa meminta agar shabu diantarkan ke daerah Kota, kemudian dengan didampingi oleh petugas, saksi Iswadi Chandra bersama saksi Kurniawan dibawa menuju ke daerah Kota untuk menemui Terdakwa, dimana Terdakwa meminta agar saksi Iswadi Chandra menuju ke Diskotik Millenium Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat”¹⁷

Dari kutipan fakta hukum di atas, tampak jelas bahwa Majelis Hakim mengambil kesimpulan secara terburu-buru mengingat hanya ada satu orang saksi yang menyampaikan hal ini, yaitu saksi Iswadi Chandra alias Kiting. Kesaksian ini memang pada akhirnya didukung dengan kesaksian

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

dari saksi Bambang Hariono dan saksi Kembar Wahyu Susilo yang merupakan polisi yang menangkap terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu di Gajah Mada Plaza. Namun, kedua saksi ini tidak berada dalam posisi objektif yang bisa menggambarkan kondisi faktual karena tugas mereka adalah membuktikan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa sehingga menjadi wajar apabila objektivitas keterangan yang diberikan patut dipertanyakan. Hal ini pun disinggung oleh Mahkamah Agung di dalam putusan *Ket San* dengan nomor register perkara 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menyatakan:

“ ... keterangan saksi haruslah bebas, netral, objektif, dan jujur ... keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa”¹⁸

Hal ini semakin diperparah dengan diterimanya keterangan saksi Iswadi Chandra alias Kiting sebagai pertimbangan untuk menentukan kesalahan terdakwa Edih Kusnadi ketika majelis hakim mempertimbangkan unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”* dengan menuliskan:

“Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Iswadi Chandra, shabu yang seberat 25 gram tersebut adalah pesanan Terdakwa yang dipesan oleh Terdakwa langsung dari Riki”¹⁹

¹⁸ Ricky Gunawan, “Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika” dalam *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum*, Ed. 1, Oktober 2012, hlm. 5.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt. Tim, hlm. 37.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian yang terjadi dalam perkara ini tidak didasarkan pada penelaahan dan penelusuran validitas fakta secara mendalam mengenai kronologis peristiwa dan peran terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dalam tindak pidana yang didakwakan. Selain itu, majelis hakim telah mendasarkan pertimbangannya pada 1 (satu) keterangan saksi yang menyalahi ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Selain itu, Majelis Hakim dan Penuntut Umum gagal menjelaskan tujuan komunikasi yang dianggap dilakukan antara Riki dan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu. Jika pembuktian akhirnya diarahkan pada permufakatan jahat, justru hal ini yang harus dibuka lebar-lebar untuk mengungkap rantai koordinasi penyaluran narkoba sekaligus membuktikan apakah benar terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dan Riki berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba.

Kegagalan penelusuran fakta ini diperparah dengan tidak ditelusurinya rekening bank milik terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu untuk mengecek apakah memang terdapat aliran dana dari terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu kepada Riki/Iswadi Chandra atau sebaliknya. Jika memang ditemukan ada aliran dana tersebut, hal ini dapat dijadikan bukti untuk memperkuat dugaan bahwa terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu terlibat dalam transaksi jual beli Narkoba.

Terakhir, Majelis Hakim dan Penuntut Umum tidak mengungkap peran orang kepercayaan Riki –untuk mempermudah kita sebut dengan Mr. X– dalam perkara ini. Penuntut Umum hanya menyebut nama Mr. X pada dakwaan, namun tidak ada usaha untuk memperdalam keterlibatan Mr. X ini dalam perkara *a quo*. Padahal, untuk membongkar permufakatan jahat dalam kejahatan yang terorganisasi seperti narkoba, diperlukan kemampuan yang sangat baik untuk mencermati pola-pola transaksi dan memetakan peran masing-masing pihak dalam peristiwa tersebut. Hal ini yang tidak dimiliki Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 113/PID/2012/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/PID.SUS/2012

Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menangani permohonan banding untuk kasus ini tidak memberikan pertimbangan apapun untuk merespon kesalahan-kesalahan yang terjadi di atas dan memilih untuk sependapat dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga hal tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.²⁰ Menariknya, majelis hakim pada tingkat pemeriksaan kasasi dengan nomor register perkara 1672 K/PID.SUS/2012 juga terjebak dalam pembuktian berdasarkan asumsi ketika mempertimbangkan kronologis peristiwa perkara ini sebagai berikut:

*“Berdasarkan keterangan saksi 5 Iswadi Chandra dan saksi 6 Kurniawan alias Buluk, bahwa mereka berdua akan menyerahkan 1 pake shabu-shabu seberat 25 gram atas perintah Riki dan suruh berkomunikasi melalui HP dengan terdakwa, berjanji penyerahan akan dilakukan di Diskotik Millenium Gajah Mada Jakpus ...”*²¹

Dari pertimbangan tersebut, majelis hakim pada pemeriksaan tingkat kasasi terlihat tidak mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini secara tepat. Hal ini terbukti dengan mempertimbangkan hal di atas berdasarkan keterangan saksi Iswadi Chandra alias Kiting dan saksi Kurniawan alias Buluk dimana apabila dilihat dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sus, pernyataan Kurniawan alias Buluk sama sekali tidak mengarah pada hal yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam tingkat kasasi di atas. Sekali lagi, perlu dipahami bahwa pernyataan *“penyerahan shabu seberat 25 gram kepada terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu yang diperintahkan oleh*

²⁰ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 113/PID/2012/PT.DKI, hlm. 19.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/PIDSUS/2012.

Riki” tersebut hanya dilontarkan oleh saksi Iswadi Chandra alias Kiting.

Di samping itu, majelis hakim di tingkat kasasi kembali mengulangi kesalahan yang dilakukan *judex factie* dengan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa tujuan saksi Iswadi Chandra alias Kiting bertemu dengan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu di areal parkir Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat, pada 14 Mei 2011 pukul 02.00 WIB memang untuk melakukan transaksi menerima narkotika jenis *shabu*. Tidak ada alat bukti lain yang mendukung fakta ini, akan tetapi majelis hakim menerima asumsi tersebut dan dijadikan pertimbangan untuk mengadili terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu.

Dengan fungsi yang dimilikinya sebagai penjaga kesatuan penerapan hukum, Mahkamah Agung seharusnya dapat menganalisis dan memberikan evaluasi terhadap cara *judex factie* untuk mengadili perkara *a quo* yang mempertimbangkan asumsi-asumsi dari 1 (satu) orang saksi yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

3) **Rasionalisasi Penggunaan Alat Bukti & Barang Bukti dengan Tindak Pidana yang Didakwakan**

a. **Tes Urine**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dengan dakwaan subsidiaritas, dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR: **Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-**

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dari dakwaan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum membuktikan dakwaan secara berurutan dengan prioritas diberikan pada dakwaan primair dan apabila tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang akan dibuktikan olehnya. Hakim pun menggunakan prosedur yang sama dalam mempertimbangkan dakwaan yang diajukan sehingga fokus pembahasan akan diarahkan pada dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal menarik yang patut diperhatikan dalam kasus ini adalah pilihan majelis hakim untuk mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan Urine No. B/131/V/2011/DOKPOL tertanggal 14 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Dwi Siswanto yang menyatakan bahwa di dalam urine terdakwa terdapat kandungan Metamfetamina sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "***menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram***", yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa walaupun pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum menerima shabu yang dipesannya tersebut, menurut hemat Majelis, hal tersebut lebih dikarenakan Terdakwa keburu

ditangkap oleh petugas dan walaupun Terdakwa membantah bahwa dirinya tidak pernah memesan shabu kepada saksi Iswadi Chandra maupun kepada Riki, namun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. B/131/V/2011/DOKPOL tertanggal 14 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bayu Dwi Siswanto, ternyata urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan bukti dari pihak yang berkompeten, bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis shabu, ...

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis, saat ditangkap Terdakwa dalam rangka hendak “menerima” Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi Iswadi Chandra yang dipesan oleh Terdakwa dari Riki seberat 25 gram²²

Pertimbangan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor 113/PID/2012/PT.DKI²³ dan terakhir oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1672 K/PID.SUS/2012, dengan menyatakan:

“ ... Saksi Iswadi Chandra dan saksi Kurniawan menerangkan mereka sudah 4 kali mengantar dan menyerahkan serta diterima Terdakwa shabu-shabu atas perintah Riki, urine terdakwa positif mengandung metafetamina ... putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak”

Dari ketiga pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim di masing-masing tingkat pemeriksaan yang berbeda, setidaknya ada 2 (dua) hal yang dipertimbangkan ketika membuktikan unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt. Tim, hlm. 37-38.

²³ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 113/PID/2012/PT.DKI, hlm.

Narkotika tersebut, yaitu:

1. Hubungan Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu dengan Riki
2. Urine Terdakwa Edih Kusnadi mengandung Metafemtamina

Apabila dianalisis lebih lanjut, ketika Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pada angka 1, hal ini akan dianggap wajar karena memang ada hubungan kuat antara fakta yang terjadi di lapangan dengan tindak pidana yang didakwakan. Namun berbeda halnya dengan masalah pada angka 2, hal ini terasa janggal apabila dipertimbangkan untuk menentukan kesalahan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu karena rangkaian unsur perbuatan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki keterkaitan dengan ada atau tidaknya unsur Metamfetamina dalam urine terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut bisa dipilah menjadi 7 (tujuh) perbuatan, di antaranya:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; atau
7. Menyerahkan

Dari ketujuh perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, tidak ada satu perbuatan pun yang tidak bisa dilakukan apabila di dalam urine pelaku tidak terkandung unsur *metafemtamina*. Artinya, pelaku tidak membutuhkan keberadaan unsur *metafemtamina* di dalam urinenya sebagai syarat mutlak untuk melakukan perbuatan-perbuatan di atas.

Tentu akan berbeda apabila kita membandingkannya dengan Pasal 127

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:²⁴

Pasal 127

(1) ***“Setiap Penyalah Guna:***

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;*
- c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;”*

Sedangkan definisi Penyalah Guna di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan menjadi ***“orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”***

Jika yang didakwakan kepada terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka keberadaan tes urine menjadi satu alat bukti yang sangat sentral posisinya dalam proses pembuktian karena ia yang akan mengungkapkan fakta apakah benar terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu menggunakan Narkotika atau tidak. Ketika dinyatakan di dalam urinenya ditemukan unsur narkotika, maka itu menjadi bukti kuat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pada dasarnya, majelis hakim memahami bahwa bukti-bukti yang mengarah pada terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu sangat minim, jika tidak bisa dikatakan tidak ada. Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis hakim yang mencoba membantah ketiadaan narkotika jenis *shabu* pada diri maupun mobil terdakwa dan saat terdakwa membantah bahwa dirinya sama sekali tidak pernah memesan narkotika kepada Riki ketika membuktikan unsur *“menerima”* seperti yang diuraikan sebelumnya.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Nomor 143 Tahun 2009, TLN Nomor 5062, Ps. 127 ayat (1).

Permasalahannya muncul ketika majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur (dan juga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) memosisikan hasil tes urine tersebut sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu bersalah melakukan tindak pidana “*menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”. Hal tersebut telah disinggung oleh hakim ketika membuktikan unsur “*menerima*” dan kembali diulang pada saat membuktikan unsur “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*” sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah semua keterangan saksi Iswadi Chandra tersebut, dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa saat menemui saksi Iswadi Chandra adalah bertujuan untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa, namun sebagaimana telah Majelis pertimbangkan pada pertimbangan unsur ketiga tersebut di atas, **ternyata pada saat tertangkap dan dilakukan test terhadap urine Terdakwa, ternyata urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina**”*

Dalam hal ini, majelis hakim seolah tidak paham untuk menempatkan satu konsep hukum ke dalam konteks yang sesuai. Kesalahan ini pun terus berlanjut hingga tingkat kasasi yang juga mengamini bahwa keberadaan hasil tes urine merupakan suatu hal yang fundamental dalam menilai kesalahan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu tersebut.

Apabila demikian adanya, majelis hakim telah melanggar adagium *geen straf zonder schuld* dimana seharusnya seseorang yang tidak bersalah tidak bisa dipidana karena pidana mensyaratkan adanya kesalahan dari pelaku yang didakwakan. Jika melihat pada kasus ini, terlalu jauh untuk menghubungkan keberadaan unsur *metafemtamina* dengan kesalahan terdakwa karena menerima Narkotika Golongan I.

Selain itu, ada dua kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum untuk menilai kesalahan terdakwa Edih Kusnadi alias

Seblu selain dari apa yang diutarakan di atas. *Pertama*, walaupun terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu terbukti positif menggunakan narkoba, perlu dipahami bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu bukan berasal dari narkoba yang sedang dipermasalahkan dalam kasus ini. *Kedua*, Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah keluar dari batasan pembuktian yang diperbolehkan dalam hukum acara pidana mengingat alat bukti tes urine ini tidak pernah disebut dalam surat dakwaan, tidak dimasukkan ke dalam daftar alat bukti dan barang bukti, dan tidak disebutkan dalam fakta hukum. Hal-hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa pembuktian kesalahan terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu terlalu dipaksakan dengan alat bukti yang sangat minim.

b. Kartu ATM Milik Iswadi Chandra alias Kiting

Apabila mencermati daftar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dapat ditemukan kejanggalan dalam logika pembuktian yang diusungnya dengan memasukkan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 1662520742 atas nama Iswadi Chandra berikut 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019002545674923 yang juga merupakan milik Iswadi Chandra.

Kejanggalan logika pembuktian itu dimulai dengan mempertanyakan relevansi keberadaan buku tabungan dan kartu ATM milik Iswadi Chandra dengan kepentingan Penuntut Umum untuk membuktikan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, padahal terdakwa yang sedang didakwakan adalah Edih Kusnadi alias Seblu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk membongkar rantai kejahatan terorganisasi seperti narkoba, pembuktian harus diarahkan pada ada atau tidaknya aliran dana dari aktor utama (pemasok Narkoba) kepada jaringan di bawahnya. Mengingat yang sedang didakwa dalam kasus ini adalah Edih Kusnadi alias Seblu, yang penting untuk dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim adalah peran

Edih Kusnadi alias Seblu pada peristiwa ini. Apakah benar ia memesan narkoba kepada Riki? Apakah sebelumnya ada aliran dana dari Riki/Iswadi Chandra/Mr.X kepada Edih Kusnadi alias Seblu atau sebaliknya?

Keberadaan buku tabungan dan kartu ATM milik Iswadi Chandra alias Kiting tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial di atas secara menyeluruh. Akan berbeda halnya apabila Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa rekening koran buku tabungan milik Edih Kusnadi alias Seblu untuk memperlihatkan hubungan transaksional antara Edih Kusnadi alias Seblu, Riki, Mr. X, dan Iswadi Chandra alias Kiting. Oleh karenanya, Penuntut Umum melakukan kesalahan dengan tidak menyertakan barang bukti tersebut dalam persidangan perkara ini.

4) Tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat. Dengan kondisi yang demikian, berdasarkan Pasal 103 KUHP, kita harus melihat pengaturan di KUHP untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang ketika menempatkan konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana Indonesia.

Pasal 88 KUHP membatasi pengertian permufakatan jahat atau *samenspanning* menjadi “*dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan*”. Selebihnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini selain melihatnya pada ketentuan buku II KUHP tentang Kejahatan mengingat konsep permufakatan jahat langsung disandingkan dengan tindak-tindak pidana tertentu²⁵ di dalam buku II KUHP tersebut.

P. A. F Lamintang²⁶ mengungkapkan bahwa alasan menjatuhkan

²⁵ Pasal-pasal di dalam KUHP yang memidana bentuk permufakatan jahatnya di antaranya adalah Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP yang tergabung dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

²⁶ P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 90.

pidana terhadap permufakatan jahat adalah karena pembuat undang-undang menghendaki agar yang disebut sebagai *staatsgevaarlijke misdrijven* atau kejahatan-kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keamanan negara dapat diberantas pada waktu kejahatan-kejahatan tersebut masih berada pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.

Dengan melihat konteks perumusan permufakatan jahat yang pertama kalinya diarahkan pada kepentingan untuk memproteksi keamanan negara, dapat diartikan bahwa permufakatan jahat ditujukan untuk membongkar rantai tindak pidana hingga menyentuh aktor intelektual. Oleh karena itu, tidak salah apabila permufakatan jahat ini dikenal dengan istilah konspirasi dalam praktiknya.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi rasional untuk mempertanyakan maksud penyidik dan penuntut umum untuk menyebut tindak pidana dalam perkara *a quo* sebagai permufakatan jahat apabila keduanya tidak berusaha mengungkap peran terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu, saksi Iswadi Chandra alias Kiting, Mr. X, dan Riki. Dengan fakta hukum yang tersedia karena keterbatasan pemahaman penyidik dan penuntut umum, termasuk juga majelis hakim pada saat persidangan, kita masih harus menerka-nerka peran masing-masing pihak dalam peristiwa ini, yang setidaknya dapat diterjemahkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- 1) Apakah terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu merupakan pembeli Narkotika yang dibawa oleh saksi Iswadi Chandra alias Kiting?
- 2) Apakah terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu justru merupakan perantara dalam transaksi Narkotika yang melibatkan saksi Iswadi Chandra alias Kiting, Mr. X, dan Riki?
- 3) Apakah benar terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu memesan Narkotika kepada Riki?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, muncul beberapa asumsi

yang berkaitan erat dengan pembuktian terhadap konsep permufakatan jahat dalam kasus ini:

- 1) Apabila terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu hanya merupakan **pembeli (*end user*)** maka Penuntut Umum salah ketika mendakwa Edih Kusnadi alias Seblu dengan permufakatan jahat. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya kejahatan tersebut tidak dikembangkan ke arah yang lebih luas lagi dan seharusnya peristiwa ini cukup didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa menambahkan Pasal 132 ayat (1) dengan unsur “permufakatan jahat”.
- 2) Apabila terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu merupakan perantara dalam transaksi Narkotika di atas, kesaksian Iswadi Chandra alias Kiting menjadi bisa diterima akal karena penyidik dan Penuntut Umum mengarahkan Iswadi Chandra alias Kiting sebagai *Justice Collaborator* dan oleh karena itu, “kesepakatan” untuk meringankan tuntutan dan hukuman terhadap dirinya menjadi rasional. Akan tetapi, sayangnya hal ini tidak diangkat dalam surat tuntutan maupun pertimbangan hakim dalam putusan sehingga hingga detik ini, tidak jelas pembagian peran dan bentuk permufakatan jahat yang dilakukan oleh beberapa pelaku tersebut.

Dalam konteks yang berbeda, pemilihan unsur permufakatan jahat yang terbukti dalam persidangan justru menimbulkan pertanyaan mengingat pertanyaan-pertanyaan di atas belum terjawab secara utuh. Pilihan yang paling rasional adalah dengan menggunakan konsep percobaan karena tindak pidana tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. Akan tetapi, lagi-lagi perlu digarisbawahi bahwa untuk mengubahnya menjadi percobaan, Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu memiliki kesengajaan untuk menerima Narkotika atau setidaknya tidaknya Narkotika tersebut diperuntukkan bagi Edih Kusnadi alias Seblu. Namun, realitanya, hal tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

Selain itu, perlu dipertanyakan juga tindakan penyidik yang terlalu cepat menangkap terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu meskipun ia belum menerima Narkotika dari saksi Iswadi Chandra alias Kiting. Padahal, jika penyidik mau bersabar sepersekian detik untuk menunggu sempurnanya tindak pidana “menerima Narkotika Golongan I” tersebut, hal itu akan menjadi bukti yang lebih kuat untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

www.mappifhui.org

 @mappi_fhui